

## PENDAMPINGAN PEMBUATAN NIB DAN SERTIFIKAT HALAL BAGI UMKM DI PEKALONGAN DAN SEKITARNYA

<sup>1</sup>Shofie Azizah, <sup>2</sup>Hafidhoh Kholifah Al Rosyadah, <sup>3</sup>Muhammad Sultan Mubarak

<sup>12</sup>Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
Email: [shofie.azizah@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:shofie.azizah@mhs.uingusdur.ac.id), [hafidhoh.kholifah.al.rosyadah@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:hafidhoh.kholifah.al.rosyadah@mhs.uingusdur.ac.id),  
[muhammad.sultan.mubarak@uingusdur.ac.id](mailto:muhammad.sultan.mubarak@uingusdur.ac.id)

### ABSTRAK

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah Pekalongan dan sekitarnya selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun banyak pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya memahami pentingnya memiliki legalitas usaha. Selain penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal juga menjadi salah satu bentuk legalitas bagi produk makanan dan minuman, yang menjadi fokus utama beberapa UMKM. Kegiatan pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk membantu pembuatan legalitas usaha bagi para pelaku UMKM. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui tiga tahapan yaitu, 1) Tahapan persiapan 2) Tahapan pelaksanaan 3) Tahapan pembuata. Legalitas usaha memiliki peran penting bagi para pelaku usaha, salah satu legalitas usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal. Kedua aspek legalitas ini memberikan manfaat signifikan diantaranya yaitu memudahkan para pelaku usaha dan memberikan jaminan hukum yang diperlukan.

Keywords: UMKM, Legalitas usaha, NIB, Sertifikat halal

### ABSTRACT

*Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Pekalongan area and surrounding areas always experience an increase every year. However, many MSMEs in Pekalongan Regency do not fully understand the importance of having business legality. Apart from issuing a Business Identification Number (NIB), halal certification is also a form of legality for food and beverage products, which is the main focus of several MSMEs. This community service activity aims to help create business legality for MSMEs. The method used in this community service activity is through three stages, namely, 1) Preparation stage 2) Implementation stage 3) Production stage. Business legality has an important role for business actors, one of the business legalities is the Business Identification Number (NIB) and Halal Certification. These two aspects of legality provide significant benefits, including making it easier for business actors and providing the necessary legal guarantees.*

Keywords: MSMEs, Business legality, NIB, Halal certificate

### 1 PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah. Sumber daya yang melimpah tersebut dapat memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Indonesia melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Biantong & Maharani, 2020). Usaha mikro, kecil dan menengah. (UMKM) adalah usaha produktif milik pengusaha swasta atau perorangan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Usaha Mikro dan UKM No. 20 Tahun 2008 (Dwi et al., 2023). UMKM di Indonesia diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat mengubah perekonomian masyarakat menjadi lebih baik terutama bagi pengangguran dan masyarakat kelas menengah kebawah (Permatasari et al., 2022). Pada saat ini, UMKM sedang aktif dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia (Jayanti Mandasari et al., 2019).

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah Pekalongan dan sekitarnya selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap peningkatan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di daerah tersebut, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan dan beralih untuk memulai usaha dagang. Bentuk usaha yang dijalankan oleh warga daerah Pekalongan dan sekitarnya sangat beragam, mulai dari pedagang yang menetap maupun yang berkeliling. Hal tersebut mendukung perkembangan UMKM di daerah Pekalongan dan sekitarnya.

Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan sertifikasi halal bagi tiga kelompok produk tertentu pada 17 Oktober 2024, namun banyak pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya memahami pentingnya memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Beberapa di antara mereka menganggap proses perizinan dan legalitas usaha sebagai hal yang kompleks dan memakan waktu. Dengan berlakunya ketentuan tersebut, terutama untuk kelompok produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan hasil sembelihan, kepatuhan terhadap sertifikasi halal menjadi suatu keharusan. Dalam konteks ini, jika produk tidak bersertifikat halal dan beredar di masyarakat, sanksi sesuai regulasi akan diterapkan bagi para pelaku usaha yang terlibat.

Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa NIB bukan hanya sebatas administrasi, tetapi juga memiliki peran krusial dalam melegitimasi usaha mereka secara hukum. Keuntungan yang diperoleh dengan memiliki NIB sangat signifikan yaitu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha (baik domestik maupun ekspor), akses pembiayaan yang lebih mudah, serta memudahkan memperoleh pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah (Diana et al., 2022).

Sebagai bukti legalitas usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB) dibuat melalui Online Single Submission (OSS). OSS atau perizinan berusaha merupakan surat perizinan usaha berbasis elektronik yang diterbitkan atas nama kementerian dan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dan tercantum didalam Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2018. Pembentukan OSS ini bertujuan untuk memudahkan proses pengurusan perizinan usaha baik individu maupun entitas (Fitri & Sheerleen, 2021). NIB ini akan berperan sebagai surat izin resmi yang menggantikan perizinan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanaan (Hartono et al., 2020).

Selain penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal juga menjadi salah satu bentuk legalitas bagi produk makanan dan minuman, yang menjadi fokus utama beberapa UMKM. Proses sertifikasi halal melibatkan kegiatan untuk memenuhi standar khusus dengan tujuan memberikan pengakuan hukum bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan halal. Setiap pelaku usaha di bidang makanan atau minuman yang ingin menampilkan label halal pada kemasan atau produknya harus memperoleh sertifikasi terlebih dahulu (Syamsudin, 2017). Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, menghadirkan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman untuk UMKM. Hal ini bertujuan untuk membantu kaum Muslim dalam memilih konsumsi yang sesuai dengan ajaran agama Islam, memberikan keyakinan bahwa produk tersebut mematuhi ketentuan syariat, dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama yang mereka anut.

Perkembangan yang pesat para pelaku usaha UMKM yang berada di daerah Pekalongan Batang saat ini membutuhkan perizinan dan legalitas dinilai cukup penting untuk membantu para pemilik UMKM mengembangkan usahanya. Oleh karena itu kegiatan yang kami lakukan ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM yang ada di daerah Pekalongan dan sekitarnya untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) sehingga UMKM dapat berjalan dengan nyaman, kondusif, legal, terjamin, dan formal sesuai dengan ketentuan hukum dalam penyelenggaraan usaha di Indonesia.

## 2 METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi halal yang bekerja sama dengan tim halal UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang dilaksanakan secara nyata dengan mendatangi masing-masing tempat UMKM yang ada di Pekalongan dan sekitarnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, dan kami berhasil menemukan 10 pelaku UMKM. Tim mendatangi tempat UMKM dan melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan informasi terkait data pelaku UMKM yang akan diperlukan dalam pembuatan NIB. Terdapat beberapa tahapan dalam mengimplementasikan metode tersebut diantaranya yaitu:

1. Tahap Persiapan. Pada tahap persiapan, kami selaku pelaksana pengabdian melakukan persiapan mengenai pembuatan pertanyaan wawancara yang akan diajukan kepada pelaku usaha UMKM. Selain itu ditahap ini kami menentukan pelaku usaha yang akan kami wawancara.
2. Tahap Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, kami mendatangi para pedagang secara langsung di tempat usahanya kemudian melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait informasi data yang diperlukan dalam pembuatan NIB.
3. Tahap Pembuatan. Pada tahap pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini dilaksanakan secara mandiri oleh kami selaku pelaksana pengabdian. Kami membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dari setiap data yang telah diperoleh saat pelaksanaan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) milik Kementerian Investasi atau BKPM.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

### a) Survey Legalitas Usaha.

Mc Millan dan Schumacher (2001) menyatakan bahwa, dalam penelitian survei, peneliti menyeleksi suatu sampel dari respondendan menggunakan kuesioner atau melakukan interview untuk mengumpulkan informasi terhadap variable yang menjadi perhatian peneliti. Data yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari populasi tertentu (Maidiana, 2021).

Berdasarkan pengertian Teknik survey diatas, maka sebelum dilakukan pembuatan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Halal kami melakukan survey dengan cara mendatangi para pedagang atau pelaku usaha UMKM didaerah Pekalongan dan sekitarnya kemudian melakukan wawancara. Pertanyaan yang kami ajukan berupa informasi data pelaku usaha serta usahanya yang dibutuhkan dalam proses pembuatan NIB, dan kesediaan pelaku usaha untuk dibuatkan NIB dan Sertifikat Halal. Dari banyaknya UMKM yang kami datangi, 10 diantaranya yang bersedia untuk dibantu dibuatkan sertifikat halal dan NIB. Berikut adalah dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan survey yang dilakukan oleh kami:



**Gambar 1** Survey Lapangan Pada Para Pedagang

*Azizah, Pendampingan Pembuatan NIB Dan Sertifikat Halal Bagi UMKM Di Pekalongan Dan Sekitarnya*

Adapun data 10 pedagang yang berhasil kami temukan dan bersedia untuk dibuatkan NIB dan Sertifikat Halal adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Data Pedagang**

No	Pedagang	Jenis Usaha/Produk
1.	Moh. Ali Ghupron	Martabak Kijang
2.	Muh. Awal Ulumudin	Pukis
3.	Rojani	Bubur Ayam
4.	M. Nurdin	Batagor
5.	Edy Mustofa	Molen
6.	Ihwanudin	Es Kul-Kul
7.	Slamet Hartanto	Wedang Ronde
8.	Harun	Es Kelapa Muda
9.	Muhammad Syamsul Ma'arif	Kebab
10	Falik Akiludin	Martabak Podosari 99

#### b) Proses Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal

Kami melakukan pembuatan sertifikasi halal diawali dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha terlebih dahulu melalui OSS atau *Online Single Submission*. Adapun dokumentasi mengenai pembuatan NIB yang dilakukan oleh kami adalah sebagai berikut:



**Gambar 2 Proses Pembuatan NIB**

OSS (*Online Single Submission*) adalah sebuah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan proses perizinan di tingkat daerah dan pusat dalam rangka untuk mempermudah kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pengurusan izin usaha bagi berbagai jenis pelaku usaha, termasuk badan usaha, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), dan usaha perorangan, baik yang baru didirikan maupun yang sudah berdiri sebelum OSS mulai beroperasi (Ramadhani et al., 2022).

OSS memiliki keunggulan memungkinkan pelaku usaha untuk terhubung dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendapatkan izin secara aman, tepat waktu, dan real-time. Keuntungan lainnya adalah pelaku bisnis dapat melaporkan dan menyelesaikan masalah lisensi di satu lokasi. Selain itu, OSS efektif dalam memungkinkan pelaku usaha untuk menyimpan data izin di bawah satu identitas bisnis (NIB) (Dwi et al., 2023).

Agar dapat mengakses OSS, para pelaku usaha harus memiliki akun oss atau *user-id*, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan akun oss yaitu *e-mail* atau nomor handphone dan NIK. Proses pembuatan akun atau *user-id* diawali dengan menginputkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan *e-mail* atau nomor handphone. NIK merupakan identifikasi penting yang diperlukan untuk akses OSS.

Setelah pembuatan akun atau *user-id* telah berhasil maka Langkah selanjutnya yaitu memasukan kategori usaha seperti Usaha Mikro Kecil (UMK) atau Non-UMK, penentuan kategori dilakukan berdasarkan modal usaha yang digunakan, dengan batasan kurang dari lima miliar untuk UMK dan lebih dari lima miliar untuk Non-UMK. Proses selanjutnya melibatkan verifikasi data dengan memasukkan informasi tentang jenis pelaku usaha, baik itu perseorangan atau badan usaha. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon pelaku usaha diperlukan sebagai data yang harus diisi. Kemudian, langkah berikutnya adalah mengisi profil pelaku usaha dengan informasi seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat sebelum menyetujui syarat dan kebijakan yang berlaku dalam OSS. Setelah selesai menginput data, sistem OSS akan melakukan verifikasi ulang terhadap data tersebut. Setelah verifikasi selesai, izin usaha diterbitkan, dan pelaku usaha diakui sebagai pemilik Nomor Induk Berusaha (NIB). Berikut ini adalah hasil NIB yang berhasil kami buat :



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 2310230086518**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menaibkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: MOH. ALI CHUPRON
2. Alamat	: TIMBANGREJA, Desa Kalurahan Timbangreja, Kec. Labakklu, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah
3. Nomor Telepon Seluler	: +
Email	: iq183125@ubook.com
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Liniis Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mencari pelaku usaha dan setelah mendapat pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 23 Oktober 2023

**Menteri Investasi**  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Dilandatangani secara elektronik

Ditetapkan tanggal: 23 Oktober 2023

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen ini disediakan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha: terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.</li> <li>2. Dalam hal terdapat ketidakakuratan data dokumen ini akan dibatalkan perbaikan sebagaimana mungkin.</li> <li>3. Dokumen ini tidak dapat dipergunakan secara elektronik untuk sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh KEMENKUMHUB.</li> <li>4. Data NIS/Kepa Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</li> </ol>	
---	---

**Gambar 3 NIB Yang Berhasil Terbit**

Setelah NIB terbit, selanjutnya yaitu dilakukan proses pembuatan sertifikat halal oleh tim halal UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk pengajuan sertifikasi halal, ada beberapa persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

*Azizah, Pendampingan Pembuatan NIB Dan Sertifikat Halal Bagi UMK Di Pekalongan Dan Sekitarnya*

- a. Informasi mengenai pelaku usaha, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), atau jika tidak ada, izin lain seperti NPWP, SIUP, IUMK, NKV, dll, bersama dengan data Penyelia Halal, termasuk salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal, dan lainnya.
- b. Identifikasi produk dan jenis usaha sesuai dengan nama yang terdaftar.
- c. Rincian produk dan komponen yang terdiri dari bahan baku, bahan tambahan, dan bahan lain yang relevan dengan proses produksi.
- d. Tahapan pengolahan produk, meliputi pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi produk jadi.
- e. Dokumentasi tentang sistem jaminan produk halal, yakni sistem manajemen yang dirancang, diimplementasikan, dan dikelola oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk memastikan kelangsungan proses produksi yang sesuai dengan prinsip halal. Proses pemrosesan halal ini membutuhkan waktu yang signifikan sebelum sertifikasi dapat diberikan.

#### 4 KESIMPULAN DAN SARAN

Legalitas usaha sangat penting dimiliki oleh para pelaku usaha, salah satu bentuk legalitas yaitu Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi Halal. Legalitas usaha memberikan manfaat yang sangat banyak para pelaku usaha salah yaitu mempermudah pelaku usaha serta memperoleh jaminan hukum. Sertifikasi halal juga membantu meyakinkan Masyarakat selaku konsumen yang mana mampu menaikkan profit para pelaku usaha.

Proses pendataan dilakukan secara manual dengan cara mendatangi para pedagang.

Selanjutnya dilakukan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh kami melalui OSS (*Online Single Submission*). Setelah proses pembuatan NIB selesai dan NIB dinyatakan telah terbit maka selanjutnya yaitu proses pembuatan sertifikasi halal, dimana para pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk proses pembuatan sertifikasi halal. Dokumen tersebut dikirimkan ke tim halal UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk proses pembuatan sertifikasi halal.

#### REFERENSI

- [1] Biantong, I., & Maharani, G. D. (2020). Strategi Manajemen Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(4).
- [2] Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- [3] Dwi, M. E. O. I., Astuti, N. H. D., Wijaya, R. P., Simatupang, S. R., & Putri, D. K. A. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Dan Nib Bagi Umkm Di Kelurahan Rungkut Tengah, Gunung Anyar, Kotasurabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sbangka*, 02(04), 397–402.
- [4] Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 790–807.
- [5] Hartono, S., Ardiana, T. E., Listyono, R., Purwaningrum, T., & Cahyono, Y. (2020). Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, Dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah Di Wilayah Kabupaten Ngawi. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 94–99. <https://doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1268>
- [6] Jayanti Mandasari, D., Widodo, J., & Djaja, S. (2019). Strategi Pemasaran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Batik Magenda Tamanan Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 13(1). <https://doi.org/10.19184/jpe.v13i1.10432>

*Azizah, Pendampingan Pembuatan NIB Dan Sertifikat Halal Bagi UMKM Di Pekalongan Dan Sekitarnya*

- [7] Maidiana. (2021). Penelitian Survey. *ALACRITY: Journal of Education*, 1(2), 20–29. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.23>
- [8] Permatasari, D., Salsabila, S., Abdurrohman, M. F., Manajemen, P. S., Ekonomi, F., & Nasional, U. P. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1479–1485.
- [9] Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyyu, Riza Ahmadina Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35.
- [10] Syamsudin. (2017). *Pelaksanaan Sertifikasi Halal menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditinjau dari Siyasa Dusturiyah*. UIN Sunan Gunung Djati.